



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAERAH**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala Nikmat Allah SWT. yang diberikan kepada hamba dalam melakukan penelusuran dan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunannya tentu dilandasi dengan peraturan perundang-undangan secara hirarkis serta diperkaya dengan berbagai kajian konseptual maupun praktikal yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.

Merujuk pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap daerah berhak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Aturan tersebut kemudian berimplikasi pada berbagai sektor, termasuk sektor pemajuan kebudayaan di daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberikan delegasi kepada pemerintah terhadap wewenang dalam pemajuan kebudayaan itu sendiri. Hal tersebut menjadi penting yang kemudian diatur dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk di Kabupaten atau Kota.

Dalam kerangka aturan tersebut, maka diperlukan untuk menyusun kajian Teoritik maupun empirik secara sistematis dan komprehensif yang memuat argumentasi dan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Sehingga disusunlah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Ujoh Bilang, ... Juni 2024
Hormat Kami

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	14
D. Metode	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	17
A. Kajian Teoritis	17
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.	31
E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur	34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	37
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	37
B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).	38
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).	40
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).	41
E. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).	42
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)...	43
G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5395).	
45	
H. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6713).	46

I. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133).....	47
J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).....	48
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, EMPIRIS DAN YURIDIS.....	50
A. Landasan Filosofis	50
B. Landasan Sosiologis	51
C. Landasan Yuridis	54
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	55
A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan.....	55
B. Ketentuan Umum.....	56
C. Materi yang Akan Diatur	56
BAB VI PENUTUP.....	57
A. Simpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kebudayaan tak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. Untuk Pertama Kalinya, Indonesia memiliki undang-undang tentang kebudayaan nasional. Pada 27 April 2017, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan Pemerintah sebagai acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Undang- Undang tersebut selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan¹.

Istilah “pemajuan kebudayaan” tidak muncul tiba-tiba. Istilah tersebut sudah digunakan para pendiri bangsa pada UUD 1945 dalam Pasal 32, yaitu “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Saat terjadi perubahan UUD 1945 pada awal masa reformasi melalui proses amandemen, pemajuan kebudayaan tetap menjadi prioritas bahkan makin ditegaskan. Pasal 32 UUD 1945 dikembangkan menjadi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Dengan kehadiran UU Pemajuan Kebudayaan, cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat berkepribadian secara budaya, berdikari secara ekonomi, serta berdaulat secara politik, kini siap diwujudkan. UU Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan, dari tingkat komunitas sampai industri, adalah pihak yang paling akrab

¹ Periksa Artikel yang berjudul "UU Pemajuan Kebudayaan adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia: menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik" diakses melalui Link <https://pemajuankebudayaan.id/undang-undang>, diakses pada hari Jumat 31 Mei 2024.

dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan².

Oleh karena itu, pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan wajib melibatkan masyarakat. Sebagai dasar bagi perancangan arah pemajuan kebudayaan nasional, UU Pemajuan Kebudayaan mensyaratkan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan—dokumen berisi kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi di daerah masing-masing beserta tawaran solusinya. Pokok Pikiran Kebudayaan itu disusun oleh masyarakat. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap tidak sah oleh negara. Pokok Pikiran Kebudayaan pertama-tama disusun pada tingkat kabupaten/kota, lalu diolah pada tingkat provinsi. Hasil dari setiap provinsi kemudian dihimpun pada tingkat nasional sebagai bahan untuk merumuskan Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh pemerintah pusat. Dalam semua proses itu, negara lebih berperan sebagai pendamping masyarakat. Negara hadir sebagai regulator yang mewadahi partisipasi dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan rancangan-rancangan tersebut, negara bersama masyarakat bersama-sama mengupayakan pemajuan kebudayaan, dari tingkat lokal hingga nasional³.

UU Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia. Ada lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa beserta adat istiadatnya yang membentuk masyarakat Indonesia. Keragaman inilah yang mendasari kebudayaan nasional kita. Oleh karenanya, dibutuhkan perspektif yang adil dan tidak mengkotak-kotakkan dalam melihat budaya masyarakat kita. Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. Itulah sebabnya undang-undang ini menggunakan pengertian kebudayaan yang paling netral, ramah, dan terbuka, yakni “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”. Sehingga, kebudayaan nasional diartikan sebagai

² *Ibid*

³ *Ibid*

“keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudaayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.” Perhatikan bagaimana kata “proses” dan “hasil” berada dalam satu kalimat. Artinya, UU Pemajuan Kebudayaan tidak hanya membahas wujud-wujud yang tampak dari kebudayaan—seperti alat maupun bangunan—tapi turut memperhitungkan proses hidup masyarakat yang melatari lahirnya setiap produk dan praktik kebudayaan. Selama ini, masyarakat saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, kelompoknya, juga lingkungannya. Ketika kebutuhan masyarakat berubah, berubah pula corak hubungannya, begitu juga dengan produk dan praktik kebudayaannya. Kebudayaan tak pernah berhenti menghasilkan sesuatu. Ia selalu berada dalam proses. UU Pemajuan Kebudayaan menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Karena mencakup segenap sistem kehidupan sosial di Indonesia, kebudayaan sepantasnya ditempatkan sebagai garda terdepan dalam kehidupan berbangsa. Kebudayaan semestinya tidak dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan, tapi justru sebagai tujuan dari semua sektor pembangunan⁴.

Selain sebagai tujuan, kebudayaan adalah pondasi pembangunan. Kebudayaan mendorong pembangunan dengan cara membentuk mentalitas dan wawasan masyarakat yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebudayaan juga memberdayakan pembangunan, karena menghadirkan sikap dan perspektif yang mengutamakan keselarasan antara manusia dan lingkungannya. Sikap dan perspektif berlandaskan kesadaran budaya akan menjaga pembangunan, sehingga tidak menguras habis kekayaan alam ataupun meminggirkan kaum lemah demi akumulasi ekonomi bagi segelintir orang. Singkat kata, pemajuan kebudayaan nasional berdampak terhadap banyak sektor kehidupan. Ia berpengaruh terhadap kepribadian, ketahanan, kerukunan, dan kesejahteraan bangsa. Oleh karenanya, proses perumusan undang-undang menyepakati sepuluh

⁴ *Ibid*

prinsip sebagai panduan, yang terangkum pada Pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan, supaya upaya pemajuan kebudayaan tidak memicu pertikaian dan penindasan yang mengancam keragaman masyarakat, yang merupakan identitas bangsa Indonesia⁵.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan, tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus⁶.

Pemajuan kebudayaan tersebut memiliki klasifikasi yang dapat dijelaskan:⁷

1) Tradisi Lisan

Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya. Contoh cerita rakyat antara lain Malin Kundang dari Sumatera Barat, Tangkuban Perahu dari Jawa Barat, dan Legenda Si Kembar Sawerigading dan Tenriyabeng dari Sulawesi Barat.

2) Manuskrip

Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya.

⁵ *Ibid*

⁶ Periksa Artikel tentang Objek Budaya dalam UU Pemajuan Kebudayaan melalui website dalam link: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/ini-10-objek-budaya-dalam-uu-pemajuan-kebudayaan>, diakses pada hari Jumat, 31 Mei 2024

⁷ *Ibid*

Contoh babad antara lain Babad Tanah Jawi yang menceritakan cikal-bakal kerajaan-kerajaan di Jawa beserta mitosnya. Contoh serat antara lain Serat Dewabuda, yang merupakan naskah agama yang menyebutkan hal-hal yang khas ajaran Buddha.

3) Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

4) Permainan Rakyat

Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri. Contoh permainan rakyat antara lain permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

5) Olahraga Tradisional

Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi. Contoh olahraga tradisional antara lain bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

6) Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai

setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

7) Teknologi Tradisional

Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi. Contoh teknologi tradisional adalah proses membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau, atau menumbuk padi dengan menggunakan lesung.

8) Seni

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater atau seni musik. Contoh seni sastra yaitu lukisan, patung, atau keramik.

9) Bahasa

Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di Indonesia terdapat sekitar 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau, dari ujung Sumatra hingga Papua. Bahkan, dalam satu provinsi bisa

terdapat berbeda-beda bahasa daerah. Misalnya di Provinsi Aceh terdapat bahasa Aceh dan bahasa Gayo.

10) Ritus

Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terusmenerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Mahakam Ulu merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran wilayah Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk pada tahun 2013 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini terletak di Pulau Kalimantan dengan luas wilayahnya sebesar 15.315 km². Jumlah penduduk per tahun 2020 sebanyak 35.010 jiwa yang tersebar di lima kecamatan dan lima puluh keluarahan/desa. Seluas 72% wilayahnya didominasi oleh hamparan hutan tropis. Kabupaten ini memiliki pesona yang jarang diketahui oleh khalayak ramai. Pemandangan alamnya yang menyegarkan mata karena vegetasi alamnya masih sangat terjaga. Suasannya tenang, terisolasi dari hiruk-pikuk kota. Cocok bagi para wisatawan yang ingin mencari ketenangan jiwa atau yang kita kenal dengan "*self healing*". Para wisatawan dapat berkunjung ke Batu Dinding yang berlokasi di Kampung Long Melaham. Batu Dinding ini merupakan sekumpulan bebatuan karst yang sudah terbentuk sejak beru-ribu tahun silam yang menjulang setinggi 100 meter dan terhampar sepanjang 800 meter. Batu dinding ini seolah memagari Sungai Mahakam Ulu yang terlihat seperti tembok raksasa nan kokoh⁸.

⁸ Periksa Artikel "Pesona Tersembunyi Mahakam Ulu" melalui website dalam link <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda/baca-artikel/14595/Pesona-Tersembunyi-di-Mahakam-Ulu.html>, diakses pada hari Jumat, 31 Mei 2024.

Pada bagian bawahnya terdapat goa yang dilengkapi dengan stalaktit dan stalakmit. Di dalam goa tersebut terdapat peti mati atau yang biasa disebut dengan Lungun. Lungun diletakkan begitu saja, tak beraturan, dan tak terawat. Peti ini menyerupai perahu dengan motif Burung Enggang dilengkapi awan di sisinya dengan makna bahwa arwah yang meninggal akan menuju alam baka. Tutup peti menyerupai atap rumah dengan motif naga dan biawak yang menunjukkan status sosial. Untuk mencapai Batu Dinding membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat jam melalui Pelabuhan Tering dengan biaya sekitar Rp300.000,00. Mata kita akan dimanjakan oleh pemukiman penduduk dan hutan yang asri selama menyusuri Sungai Mahakam sehingga perjalanan yang jauh ini seperti tidak berasa. Perjalanan panjang ini akan terbayar oleh pesona Batu Dinding karena pesonanya mempu membius mata kita. Tak hanya alamnya saja yang mempesona, tetapi budayanya tak kalah menarik yaitu Tari Hudoq. Tarian ini ditampilkan saat membuka lahan pertanian atau menabur benih yang dilaksanakan antara bulan September hingga November. Menurut kepercayaan Suku Dayak Bahau bahwa gerakan tarian ini dapat membawa kesuburan pada benih tanaman yang mereka tanam sehingga dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat⁹.

Secara etimologi Hudoq berarti menjelma. Oleh karena itu, para penari memakai topeng sebagai perwujudan dari hewan atau hama yang dapat merusak tanaman. Mereka juga mengenakan baju yang umumnya berwarna hijau yang dibuat seperti dedaunan yang berarti bahwa dedaunan akan terus menghijau selama lahan tersebut dibuka. Berat seluruh kostum yang mereka digunakan mencapai 10 kilogram. Tarian ini dipimpin oleh seorang pawang yang melafalkan mantra di depan para penari yang sudah mengenakan busana lengkap. Para penari bergerak dalam lingkaran barisan yang memadupadankan gerakan tangan dan

⁹ *Ibid*

kaki. Mereka menari dari satu sudut hingga ketiga sudut lainnya. Selanjutnya, mereka akan duduk bersila dengan berbaris memanjang untuk memanggil roh. Mereka akan menari lagi setelah roh tersebut merasukinya. Roh akan keluar setelah para penari kembali duduk bersila. Tarian ini memang terlihat bernuansa mistis karena merupakan ritual pemanggilan para roh leluhurnya. Saat ini, Hudoq tidak hanya menjadi sebuah upacara adat tetapi sebagai sarana hiburan. Bahkan, Festival Hudoq “Cross Border” pernah tercatat dalam rekor MURI. Tercatat sebanyak 2.230 penari yang mengikuti festival ini pada tahun 2018 silam. Itulah pesona yang tersembunyi dari Mahakam Ulu yang jarang orang awam ketahui. Tersimpan kekayaan nusantara yang layak untuk dilestarikan¹⁰.

Selain daripada kebudayaan yang diulas diatas, sebetulnya masih banyak lagi kebudayaan yang tersimpan di Mahakam Ulu untuk dilestarikan. Kebudayaan tersebut menjadi kekayaan tersendiri yang dimiliki Mahakam Ulu sebagai aset daerah yang telah digariskan secara turun temurun.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diidentifikasi masalah-masalah terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah yang menjadi landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah?

¹⁰ *Ibid*

3. Bagaimanakah keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Sebagaimana dengan masalah-masalah di atas maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
3. Untuk mengetahui keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
4. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan

Kebudayaan Daerah dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

a. Kegunaan teoritis.

1. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait, khususnya Bupati dalam hal ini melalui bagian hukum untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap perlunya produk legislasi.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mengenai urgensi Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan tertib hukum terutama mengenai kedudukan hukum serta praktik penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

b. Kegunaan praktis.

Bebberapa kegunaan secara praktis penyusunan Ranperda ini, yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya penulisan naskah ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
2. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang substansi Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian

lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian *sosiolegal*. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menela'ah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau *sosiolegal* adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Otonomi Daerah

Indonesia merupakan salah satu negara dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Dengan adanya otonomi daerah, membuat posisi daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta undang- undang. Otonomi daerah adalah bagian dari desentralisasi.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari *autos* dan *namos*. *Autos* yang memiliki arti "sendiri" serta *namos* yang berarti "aturan" atau "undang-undang". Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah.

Otonomi daerah adalah prinsip yang menegaskan hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan lokal yang spesifik. Konsep ini berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membentuk Perda. Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi pemerintahan dan

memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, mempercepat pembangunan, serta memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Melalui otonomi daerah, daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, serta memperkuat identitas dan kearifan lokal daerah.

Konsep otonomi daerah didasarkan pada beberapa prinsip yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa prinsip otonomi daerah yang relevan untuk pembentukan produk hukum daerah antara lain:

1. Prinsip Kewenangan Daerah:

Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip Kemandirian Daerah:

Daerah memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat setempat.

3. Prinsip Akuntabilitas:

Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara transparan, efektif, dan efisien, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan pemerintahan daerah.

4. Prinsip Koordinasi dan Harmonisasi:

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya untuk mencapai kepentingan nasional dan daerah yang sejalan serta menjaga harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pelaksanaannya, otonomi daerah berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Asas desentralisasi. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah dan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas dekosentrasi. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur yang dijadikan sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah.
3. Asas tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah kepada daerah serta desa dan dari daerah ke desa guna melaksanakan berbagai tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, serta prasarana dan sumber daya manusia dengan kewajiban dalam melaporkan pelaksanaannya dan dapat mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan tugas tersebut.

Penerapan konsep otonomi daerah dalam pembentukan produk hukum daerah memiliki beberapa implikasi penting. Berikut beberapa implikasi penting tersebut:

a. Kewenangan Pembentukan Perda:

Otonomi daerah memberikan daerah kewenangan untuk membentuk Perda sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan lokal. Hal ini mencakup proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan Perda.

b. Partisipasi Publik:

Otonomi daerah mendorong partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda. Partisipasi publik melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan, pendapat, dan saran terkait dengan isi dan substansi Perda, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

c. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat:

Dalam pembentukan Perda, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat penting. Daerah perlu

memastikan bahwa Perda yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

2. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya “*the Statesman*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹¹

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan: Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka

¹¹ George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – San Francisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hlm. 35-86 dan 88-105.

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstaat*” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹²

Konsep negara hukum yang disebut A.V. Dicey dan Stahl dapat dikatakan sebagai konsep negara hukum generasi pertama yang menjadi pemikiran ahli hukum pada abad ke 19. Konsepsi negara hukum berdasarkan design yang dirancang dua ahli di atas telah melahirkan negara hukum formil, dimana peranan pemerintah sangat sedikit dan sempit dalam menjalankan pemerintahan. Sempitnya peranan pemerintah tidak hanya dibidang politik, tetapi juga dibidang ekonomi yang dijalankan berdasarkan dalil *laissez faire* (keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing. Dari sisi politik ekonomi, tugas negara adalah melindungi kedudukan ekonomi kelompok yang menguasai alat-alat produksi dan pemerintah).¹³

3. Kebudayaan

Koentjaningrat berpendapat bahwa Kebudayaan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan sebutan dari cara hidup sekelompok orang yang berarti cara mereka untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Suatu budaya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan cara belajar, melalui bahasa,

¹² Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152.

¹³ Moh. Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008, hlm. 16

melalui keyakinan atau agama, melalui masakan atau makanan, melalui kebiasaan sosial, melalui musik dan seni¹⁴. Menginspirasi dari ulasan sebelumnya kebudayaan merupakan bagian terpenting dalam suatu berbangsa bernegara. Karena budaya suatu bangsa atau negara menjadi kaya dan disegani. Makanya itu budaya harus dilestarikan dan terus menjadi bagian dari rule model gerakan.

Selain itu, dalam konteks budaya, bagi Noer mengatakan bahwa budaya dapat membentuk cara seseorang melihat dunia, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi tindakan, apa yang seseorang hargai, bagaimana seseorang berbicara, organisasi yang dibangun, ritual yang dijalankan, hukum yang diterapkan dan berbagai macam hal lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi, kebudayaan merupakan salah satu hal penting bagi manusia untuk dapat terus melangsungkan kehidupan, terlebih dengan kenyataan bahwa kebudayaan sudah ada sejak turun-temurun yang dilakukan oleh para leluhur dan diyakini oleh para pelakunya dan menjadi kebiasaan¹⁵.

Dalam konteks budaya tentu saja setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut terdapat keunikan tersendiri untuk dijadikan sebagai khas dari setiap daerah. Tak terkecuali dia kabupaten Mahakam Ulu juga memiliki kebudayaan yang kaya dan tidak kalah dari daerah lain. Kebudayaan ini disamping menjadi ciri khas dari suatu daerah tentu saja juga menjadi bagian kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa dan negara. Maka itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai tanggung jawab negara untuk dijaga dan dilestarikan.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat Suku Dayak. Upaya optimalisasi objek wisata

¹⁴ Nurmalia Dewi, Khoirunnisa, Priazki Hajri, Muhammad Ichsan, Pelestarian Kebudayaan Indonesia Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Materi Identitas Nasional Melalui Media Poster, Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 April (2023), hal. 34

¹⁵ *Ibid*

yang selama ini masih belum dikelola secara maksimal akan dilakukan. Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh mengatakan, sektor pariwisata bakal menjadi industri unggulan yang bisa mendongkrak pendapatan daerahnya. Dia juga mendorong pembangunan di sektor tersebut menjadi destinasi lokal maupun mancanegara di wilayah ujung Kaltim¹⁶.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Prinsip negara hukum adalah konsep dasar yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan mengikuti aturan yang jelas dan transparan. Prinsip ini mendasarkan dirinya pada keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keterbukaan pemerintahan. Prinsip negara hukum bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan: Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

¹⁶ Periksa Artikel berjudul: “melihat Mahakam Ulu dari Kearifan Lokal bisa jadi Potensi Wisata”. Penulis mendapatkan Inspirasi tambahan tentang Kebidayaan melalui link: <https://www.liputan6.com/regional/read/5060608/melihat-mahakam-ulu-dari-kearifan-lokal-bisa-jadi-potensi-wisata?page=2>, diakses pada hari Jumat, 31 Mei 2024

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni :

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (*Legalitas*).
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,
4. Adanya peradilan administrasi.¹⁷

Prinsip negara hukum memiliki beberapa karakteristik yang relevan dalam pembentukan produk hukum daerah. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

1. Supremasi Hukum:

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berada di atas semua pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertindak semena-mena atau sewenang-wenang.

2. Kepastian Hukum:

Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang. Kepastian hukum memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka akan diperlakukan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Prinsip ini menjamin perlindungan hak-hak dasar individu dan kelompok masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Produk hukum daerah harus senantiasa memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan perundangan yang berlaku.

4. Keterbukaan Pemerintahan:

¹⁷ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty: Jogjakarta, hlm.28

Prinsip ini menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah harus terbuka terhadap partisipasi publik, memberikan akses informasi yang memadai, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di daerah.

Penerapan prinsip negara hukum dalam Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di daerah memiliki beberapa implikasi penting. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Legalitas dan Konstitusionalitas:

Berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di daerah harus berada dalam batas kewenangan daerah yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

2. Keadilan dan Kesetaraan:

Ranperda yang sedang dirancang harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam proses Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di daerah. Kehadiran Ranperda ini tidak boleh diskriminatif atau merugikan pihak-pihak tertentu.

3. Partisipasi Publik:

Pembentukan Ranperda ini harus melibatkan partisipasi publik secara aktif. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, penyelenggaraan diskusi terbuka, atau melalui penyusunan naskah akademik yang dapat diakses oleh masyarakat.

4. Transparansi dan Akuntabilitas:

Proses pembentukan Ranperda ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses

informasi yang cukup dan dapat memantau proses pembentukan produk hukum daerah serta mengawasi pelaksanaannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu aturan mengenai penyelenggara pelaksanaan harus berlandaskan pada beberapa asas dibawah ini. Menurut I.C. van der Vlies, di dalam bukunya yang berjudul *“Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving”* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formil (*formelege beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*). Asas formil dan Relevansinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan muatan pokok pengaturan ini, sebagai berikut;¹⁸

1. Asas Kejelasan Tujuan (*beginsel van duidelijke doelstelling*).

Asas ini terdiri dari tiga tingkat, yaitu: Pertama, kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat; Kedua, tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat; dan Ketiga, tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan. Selain itu, asas tujuan yang jelas, akan dapat diterima oleh semua sistem pemerintahan, termasuk sistem pemerintahan Negara Indonesia yang berdasar pada UUD NRI 1945. Mengingat asas ini akan mengukur sampai seberapa jauh suatu peraturan perundang-undangan diperlukan untuk dibentuk. Artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh

¹⁸ Periksa Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2020, hlm. 21-25

lembaga atau organ yang tidak berwenang. Pelaksanaan regulasi haruslah dimiliki oleh pihak yang berwenang agar regulasi dapat diimplementasikan dan berjalan secara berkesinambungan. Relevansinya asas ini Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan diinisiasi oleh *stackholder* yang berwenang. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati/Walikota atau dari DPRD.

3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginse*).

Asas ini juga berkaitan dengan tujuan yang jelas. Apabila tujuan telah dapat dirumuskan secara baik, maka persoalan berikut yang harus dijawab adalah apakah mesti dibuat dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan naskah akademik dalam rancangan perda ini yakni perlu adanya pembentukan peraturan yang baru sebagai wujud memberikan keadilan, kepastian, kebahagiaan dan kemanfaatan terhadap hajat hidup bermasyarakat.

4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis yakni ada jaminan keadilan didalamnya.

5. Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Artinya setiap peraturan perundang-undangan harus mampu didata dengan baik oleh pemerintah, dapat diperiksa kesalahan yang terjadi dalam beberapa kasus perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan sebelumnya yang berkaitan dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai titik-titik kelemahan dari produk peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dapat menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku secara komprehensif dan diterima oleh setiap elemen-elemen masyarakat.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dipositifkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *Jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.¹⁹

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan di bawah ini.²⁰

1. kejelasan tujuan;
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
4. dapat dilaksanakan;

¹⁹ Periksa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, 2022, hlm. 52

²⁰ *Ibid.*

bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. kejelasan rumusan; dan
bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan;
bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPu.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Pengayoman;
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan;
bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. kebangsaan;
bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. kekeluargaan;
bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. kenusantaraan;
bahwa setiap Materi Muatan PPu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPu yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. bhinneka tunggal ika;
bahwa Materi Muatan PPu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. keadilan;
bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
bahwa setiap Materi Muatan PPu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
bahwa setiap Materi Muatan PPu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas tersebut kemudian menjadi rambu-rambu dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Selain itu, asas materil yang paling penting diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Asas Tentang Terminologi dan sistematika yang benar. Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus disusun dalam sistematika yang benar sehingga dapat dimengerti dan diketahui dengan baik oleh masyarakat yang diharuskan menaati hukum tersebut untuk menjamin efektivitas berjalannya sebuah aturan dalam kehidupan warga masyarakat.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kabupaten Mahakam Ulu Pada Saat Telah di Mekarkan Budaya Dayak Bahau Sudah Mulai Menjadi Perhatian Pemerintah Karna Budaya Dayak Bahau Khusus nya di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Dapat Memberi Perubahan Terhadap Nilai Budaya Sehingga Budaya Dayak Bahau Dapat di Lestarikan Dengan Baik. Beberapa kekayaan budaya²¹.

- a) Tarian tradisional dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu penulis melihat bahwa Pelestarian Budaya Tarian Tradisional

²¹ Vincensius Tingang, Endang Erawan, dan Gunthar Riyadi, Dampak Pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu Terhadap Pelestarian Budaya Dayak Bahau Studi Kasus di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun, eJournal Pemerintahan Integratif, 2018, 6 (3): 516-526

Dayak Bahau di Kampung Ujoh Bilang sudah Sangat Baik dan Berkembang dengan pesat kemajuan nya.

- b) Tradisi Tato dari hasil Penelitian yang penulis lakukan di Kampung Ujoh Bilang Kec. long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu penulis melihat bahwa pelestarian Budaya Tato Tradisional Dayak bahau di Kampung Ujoh Bilang Sudah Mulai di Lestarikan Sejak Adanya Pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu dan Budaya Tato Tradisional Sudah Menjadi Budaya Dayak bahau di Kampung ujoh Bilang, Tato Tradisional Dayak Bahau Sekarang Memiliki Nilai Seni Yang Tinggi di Mata Masyarakat Kampung joh Bilang.
- c) Budaya telinga Panjang dari hasil Penelitian yang penulis lakukan di kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam ulu Penulis Melihat Bahwa Pelestarian Budaya Telinga Panjang Hampir Punah walaupun masih ada tapi hanya beberapa orang saja Karna Sudah tidak ada lagi masyarakat yang memiliki telinga panjang seperti pada jaman nenek moyang dulu.
- d) Musik Dan Lagu Daerah Dayak Bahau dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam ulu Penulis melihat Bahwa sejak pemekaran Perubahan Terhadap pelestarian Musik dan lagu Daerah di Kampung Ujoh Bilang semakin berkembang dengan baik.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan dan direkam dalam Buku Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, diketahui bahwa secara kuantitas maupun kualitas objek kebudayaan yang Mahakam Ulu dinilai lebih unggul jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, dimana tercatat hampir ribuan lebih kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya.

Sedangkan di dalam Buku Kajian Rencana Induk dan Arah Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu dirumuskan Visi dan Misi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Perencanaan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu serta Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu²².

Dalam Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu disebutkan satu kata kunci yakni keterpaduan pengembangan potensi wisata budaya khas daerah Mahakam Ulu serta Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas wisata yang meliputi: 1) pengembangan Fasilitas berstandar pengelolaan dan pelayanan nasional dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal; dan 2) peningkatan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional²³.

Di dalam kajian yang sama juga dirumuskan rekomendasi yang harus diperhatikan dalam penentuan arah strategi pemajuan kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu yang meliputi: 1) pembuatan kegiatan atraksi budaya sebagai agenda tahunan yang berbasis pada pelestarian kebudayaan Mahakam Ulu, misalnya parade budaya atau pesta budaya. Perihal nama dapat menyesuaikan dengan ciri khas dari Mahakam Ulu tentang pesta budaya. 2) perancangan kebijakan peraturan daerah Mahulu untuk melindungi semua objek Pemajuan Kebudayaan. 3) perancangan materi kebudayaan yang telah diinventarisir dengan baik menjadi buku bahan ajar materi dalam kurikulum sekolah. 4) pembangunan kelembagaan berbasis pemajuan

²² Periksa Laporan Akhir Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu kerjasama Kerjasama Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) Universitas Mulawarman dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022, hal. 5

²³ *Ibid*

kebudayaan, seperti memfasilitasi sanggar seni, pemangku adat, rumah budaya dalam upaya pelestarian budaya²⁴.

Perkembangan era globalisasi yang kian cepat, ditandai dengan penggunaan teknologi digital secara massif, merupakan peluang sekaligus ancaman. Khususnya bagi identitas kedaerahan yang mewujud dalam kesenian dan kebudayaan yang dapat mengalami perubahan, bahkan kepunahan. Kesenian dan kebudayaan yang dapat dipahami sebagai produk masyarakat tidaklah berada dalam ruang yang statis, melainkan dinamis terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi. Tentu saja, perubahan yang terjadi berimplikasi pada sektor kesenian dan kebudayaan yang sejatinya menjadi ciri dan identitas, ikut mengalami perubahan. Sebagaimana yang diuraikan perubahan tersebut diharapkan pada konteks perubahan dikehendaki dan direncanakan²⁵.

E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur

Selain kajian teoritik, kajian praktek empirik juga menjadi bagian penting dalam merumuskan naskah akademik rancangan Perda. Kajian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data serta informasi dari realitas dan pengalaman di Kabupaten Mahakam Ulu terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Beberapa aspek yang dapat dikaji dalam kajian praktek empirik antara lain:

1. Evaluasi kebijakan dan peraturan daerah yang telah ada:

Mengidentifikasi kelemahan dan keberhasilan kebijakan serta peraturan daerah yang telah diterapkan sebelumnya, baik dari aspek implementasi maupun dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

2. Studi perbandingan:

²⁴ *Ibid*, hal. 6

²⁵ Periksa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang: Pemajuan Kesenian Dan Kebudayaan Kota Bekasi, 2021, hal. 30

Membandingkan pengalaman pembentukan produk hukum daerah di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Mahakam Ulu, baik dalam hal geografis, demografis, maupun potensi dan tantangan yang dihadapi.

3. Konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat:

Melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Perda melalui konsultasi publik, pertemuan dengan stakeholder terkait, atau penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan naskah akademik.

Kajian teoritik dan praktek empirik ini memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan naskah akademik rancangan Perda tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan mempertimbangkan konsep otonomi daerah, prinsip negara hukum, serta Kebudayaan diharapkan Perda yang dihasilkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, mengakomodasi kepentingan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Menyusun suatu aturan pemerintah, memerlukan langkah-langkah yang dipersiapkan dengan baik. Selain memperhitungkan berbagai alternatif dalam menyusun suatu aturan, perlu juga diperhitungkan manfaat dan biaya yang mungkin timbul dari aturan tersebut. Komunikasi dengan pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat juga sangat diperlukan, untuk mendapatkan masukan yang penting bagi penyusunan aturan sehingga pada saat penerapannya tidak menimbulkan resistensi yang besar. *Regulatory Impact Assessment* (RIA) adalah suatu metode dalam penyusunan kebijakan dengan pendekatan yang diharapkan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dalam penyusunan perundang-undangan. Metode ini berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an dan banyak digunakan di negara-negara anggota OECD. Penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

menjelaskan tentang tahapan yang dilakukan dalam membentuk peraturan perundang-undangan²⁶.

Berdasarkan konsep RIA di atas, Kebijakan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) serta segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat berlakunya Ranperda tersebut dibebankan kepada negara atau daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Suska, Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 357-358

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perumusan Rencana Pengaturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Dan Pemajuan Kebudayaan Daerah memerlukan penilaian dan pemeriksaan menyeluruh terhadap peraturan dan undang-undang terkait. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis peraturan dan perundang-undangan terkait dalam Penyusunan Ranperda ini, yaitu:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan yang diuraikan dalam Pasal *a quo* menyatakan niat pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi, yang didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan kecuali yang secara eksplisit terkait dengan pemerintah. Otorisasi untuk pembuatan kerangka hukum daerah di dalam kabupaten atau kota berada di bawah yurisdiksi Kepala Daerah kabupaten atau kota tersebut. Selain itu, sebagai bagian dari kerangka peraturan ini, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang daerah dan pedoman lainnya untuk memenuhi tanggung jawab otonomi dan tugas pembantuan.

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa Indonesia dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Hal ini dapat dilihat letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekayaan alam tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan. Pariwisata memiliki nilai penting dan kontribusi dalam dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan.

Secara ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari pengembangan usaha-usaha kepariwisataan. Hal ini mampu menghadirkan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Secara sosial politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, kepariwisataan juga mampu menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sosio-budaya dapat dilihat dari adanya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Sektor pariwisata yang memiliki karakter multi-sektor

dapat memberikan dampak secara kewilayahannya. Secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya akan menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Pentingnya mengelola potensi wisata yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus terus diwariskan kepada generasi. Hal ini agar setiap daerah memiliki objek wisata yang beragam sehingga dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata tersebut.

Dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pariwisata merupakan suatu fenomena yang berhubungan pada hubungan antara perjalanan dengan hunian yang tidak bersifat permanen, yang mana pariwisata sebenarnya bukan merupakan tujuan bersifat menetap, namun terkait dengan pengeluaran sejumlah biaya.

Pengembangan kepariwisataan tentu harus dilakukan dengan pelibatan secara aktif beberapa elemen yang ada seperti masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak dan kewajiban. Elemen ini menggerakkan kegiatan pariwisata dengan bertumpu pada aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Keunikan alam dan budaya sebagai potensi dasar pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Mahakam Ulu telah menjadikannya sebagai bagian integral pembangunan kepariwisataan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan strategis Long Bagun dan sekitarnya menjadi prioritas pembangunan dan secara bersama-sama dengan kawasan lain telah memiliki citra sebagai daya tarik kepariwisataan

nasional. Tentu dengan potensi yang dimilikinya Mahakam Ulu semakin terdesak untuk melakukan inventarisasi budaya sekaligus menempuh upaya-upaya yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan daerah.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).

Kehadiran UU ini menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan Ranperda ini yang berhubungan dengan kebudayaan di daerah. Ranperda ini disusun karena adanya ihwal pemerintah daerah untuk melakukan upaya pemajuan kebudayaan di daerah. Tentu saja upaya tersebut merupakan hal yang positif untuk melestarikan budaya.

Dalam Ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa: Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kemudian Pasal 1 Angka 8 juga mempertegas bahwa Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

Keterkaitan daripada UU dengan Ranperda yang sedang disusun ini tentu saja keduanya berbicara dari aspek kebudayaan. Hadirnya Ranperda ini dengan membawa ihwal upaya pemajuan kebudayaan tentu merupakan hal yang positif dalam mengelola kebudayaan di daerah. Didalam pengelolaannya tentu *stackholder* yang memiliki wewenang melaksanakan secara seksama dengan memperhatikan

kriteria budaya serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan termasuk UU tentang Cagar Budaya ini.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan mengenai adanya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa Perda tersebut dibuat.

Dasar hukum pembentukan Naskah Akademik yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa:

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Sebagaimana hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberlakukan juga di

Kabupaten/Kota yang berbunyi “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

E. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Di antara norma yuridis lainnya yang bisa digunakan sebagai payung penyusunan Perda Pembentukan Produk Hukum adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut dituangkan atau diatur dalam bentuk Produk Hukum Daerah. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi bahwa:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).

Dalam Ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 mengatur bahwa Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Angka 4 mengatur bahwa:

“Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi”.

Angka 5 mengatur bahwa:

“Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan”.

Angka 6 mengatur bahwa:

“Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional”.

Angka 7 mengatur bahwa:

“Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat”.

Melalui UU ini memberikan rule kepada pemerintah daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah itu sendiri. Ketentuan ini hadir mengandung kepentingan hukum agar proses pemajuan kebudayaan daerah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada sehingga bisa berjalan dengan baik dari semua unsur yang ada, dengan meliputi berbagai aspek dalam hal ini Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5395).

Dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam angka 3 juga dijelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten/Kota. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

Hal tersebut sejalan dan mendapatkan legalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 yang mengatur secara tegas bahwa “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 3

- (1) Kabupaten Mahakam Ulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Kecamatan Long Bagun;
 - b. Kecamatan Long Hubung;
 - c. Kecamatan Laham;
 - d. Kecamatan Long Apari; dan
 - e. Kecamatan Long Pahangai.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kutai Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6713).

Kehadiran PP ini mengatur mengenai rencana induk pemajuan kebudayaan; sistem pendataan kebudayaan terpadu; pelindungan; pengembangan; pemanfaatan; pembinaan; dan penghargaan terkait pemajuan kebudayaan. Rencana induk pemajuan kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Sistem pendataan kebudayaan terpadu berisi data mengenai:

- 1) objek pemajuan kebudayaan;
- 2) SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan;
- 3) sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- 4) data lain terkait kebudayaan.

Beberapa substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain pengaturan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan

Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan penghargaan.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan penjelasan lebih rinci atas arah besar yang tertuang dalam Strategi Kebudayaan, yang di dalamnya memuat visi dan misi Pemajuan Kebudayaan, tujuan dan sasaran, perencanaan, pembagian wewenang, dan alat ukur capaian yang kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Berdasarkan uraian di atas maka tentu saja penyusunan ranperda ini sangat erat memiliki keterkaitan sehingga penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus pedoman didalam penetapan ranperda ini.

I. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133).

Sebagaimana diatur dalam Ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.

Selain itu juga mengatur terkait objek pemajuan kebudayaan sebagai mana dimaksud pada Angka 3 yang mengatur bahwa: “Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan”.

Didalam objek pemajuan kebudayaan, juga tidak kalah penting untuk mengatur tentang pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan. Hal ini termaktub secara tegas dalam Angka 4 yang berbunyi: “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi

faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya”.

Kehadiran Perpres ini tentu memiliki peran penting dalam upaya penyusunan dan pengelolaan dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah. Karena di PP ini selain mengatur tentang Pokok-pokok pikiran juga mengatur tentang strategi kebudayaan. Dari aspek tersebut tentu saja menjadi penting untuk diramu dalam proses penyusunan Ranperda ini.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 ini diterbitkan karena aturan sebelumnya dinyatakan sudah tidak relevan, yang konsekuensinya harus dilakukan perubahan dan pembaruan terkait dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Hal itu sesuai dengan pertimbangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Selain itu, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diganti.

Oleh karena itu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) Jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa tata cara penyusunan propemperda kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu Rancangan Peraturan Daerah ini dalam pembentukannya harus dipastikan berpegang teguh pada norma-norma hukum yang relevan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, EMPIRIS DAN YURIDIS

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Penyusunan Naskah akademik Ranperda tersebut, mencakup 3 (tiga) landasan yang dipergunakan, yaitu:

A. Landasan Filosofis

Hukum yang dibentuk tanpa mempertimbangkan moral bangsa akan menjadi tidak berguna, karena tidak akan sepenuhnya dipatuhi. Oleh karena itu, dasar filosofis dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila adalah panduan nilai yang ada di Indonesia, yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dan daerah. Ini tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan falsafah kehidupan bangsa (*way of life*), yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar untuk membentuk produk hukum daerah. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, nilai-nilai Pancasila seperti nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan sosial harus tercermin. Selain itu, Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup dalam masyarakat atau daerah yang bersangkutan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Sebagaimana kita ketahui bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia.

Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang akan dibuat diharapkan dapat berlaku secara efektif. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya perlu mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, tujuan negara, visi-misi daerah, dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Kabupaten Mahakam Ulu.

B. Landasan Sosiologis

Sebagaimana peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan wujud konkret dari produk hukum yang berlaku. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran sosial serta kebutuhan hukum masyarakat. Apabila ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka implementasi produk hukum daerah itu tidak akan banyak mengalami kendala karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk hukum daerah termasuk peraturan daerah yang dibuat idealnya melibatkan masyarakat atau setidaknya menggali kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat memahami dan memberikan dukungannya secara baik. Selain itu peraturan daerah itu dapat diterima dalam realitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam proses pengaturan masyarakat yang terdiri dari individu-individu manusia dengan berbagai dimensinya. Oleh karena itu, merancang dan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas merupakan tugas yang kompleks. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan komunikasi antara lembaga legislatif yang menetapkan peraturan dengan masyarakat yang diatur olehnya. Dalam proses ini, terjadi transformasi visi, misi, dan nilai-nilai yang diharapkan oleh pembuat peraturan kepada masyarakat yang menjadi subjek aturan hukum tersebut.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai atau diharapkan. Oleh karena itu, tahap perencanaan pembentukan produk hukum daerah dalam hal ini Perda, harus menjadi langkah awal untuk menyaring rancangan Perda agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan peraturan yang mengatur prosedur pembentukan produk hukum daerah. Prosedur tersebut harus dapat diikuti dan dilaksanakan sebagai metode yang pasti, standar, dan mengikat bagi semua lembaga yang berwenang dalam pembentukan produk hukum daerah berkaitan dengan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan.

Pentingnya memperhatikan nilai dan aspirasi hukum masyarakat juga disoroti oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa sistem hukum nasional tidak hanya harus mendukung pembangunan nasional dan kebutuhan internasional, tetapi juga harus berakar pada nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai hukum tersebut dapat berasal dari hukum adat, moral, dan nilai-nilai hukum agama. Nilai-nilai ini kemudian dianalisis, didiskusikan, dan dikembangkan menjadi rumusan sistematis yang menjadi produk hukum yang sesuai, sehingga norma hukum yang dibentuk benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.²⁷

Kita sering menemukan bahwa banyak produk norma hukum yang ternyata tidak didasarkan pada kepentingan nyata masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi pembaharu atau pembentuk hukum saat ini dan di masa depan untuk melakukan evaluasi dan rekonstruksi, sehingga produk hukum yang dihasilkan didasarkan pada dimensi sosial yang lebih kuat. Dari kondisi sosiologis yang dipaparkan, tentu saja memberikan dorongan yang kuat pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Proses pembentukannya diharapkan dengan melalui mekanisme dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik. Setelah disahkan oleh DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat umum serta Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu secara khusus. Manfaat dan dampak yang diharapkan bagi masyarakat adalah memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 13.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu landasan yuridis atau dengan kata lain yaitu landasan hukum (*juridische gelding*), adalah landasan yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan telaah yuridis dan kajian hukum atas serangkaian perundang-undangan, serta kajian empiris menunjukkan bahwa belum ada peraturan daerah di Kabupaten Mahakam Ulu yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Hal ini penting dirumuskan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan proses Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, sebagai upaya tanggung jawab pemerintah dalam mengurusi Pengembangan serta upaya pemajuan kebudayaan daerah secara legal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu telah memiliki landasan ilmiah yang cukup untuk segera disusun.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu mengarah kepada pencapaian pemajuan kebudayaan daerah sebagai satu kesatuan sistem kebudayaan nasional. Lebih khusus membahas tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu secara terprogram dengan baik, berkualitas, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional. Selain itu juga memiliki urgensi untuk:

- a. memastikan bahwa pembentukan Ranperda ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan materi muatan Perda;
- b. menjaga agar Ranperda yang dibentuk tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Ranperda di daerah Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

B. Ketentuan Umum

Pada bagian Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian mendasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/materi yang ada dalam rumusan norma hukum yang ada pada batang tubuh, atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

C. Materi yang Akan Diatur

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, tentu saja akan mengacu secara komprehensif dengan Ruang Lingkup yang telah diuraikan pada sub bab pembahasan sebelumnya.

Materi muatan yang akan diatur tentu saja merupakan hasil pengamatan akademik serta melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu .

Adapun materi muatan yang akan diatur dengan mencakup Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. tugas dan wewenang;
- b. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- d. perencanaan;
- e. penyelenggaraan pemajuan kebudayaan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pendanaan;
- h. pengawasan; dan
- i. penghargaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, telah memiliki kelayakan secara akademis. Olehnya itu terdapat ihwal yang sifatnya imperatif-fakultatif sebagai acuan pokok untuk ditarik suatu kesimpulan. Berikut beberapa kesimpulan yang dimaksud, antara lain:

1. Pada dasarnya dalam kajian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mahakam Ulu belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga memiliki urgensi yang kuat untuk segera dilakukan penyusunan dan pengesahan.
2. Berdasarkan pengkajian secara normatif dan praktik empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Dasar kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 236 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka hendaklah dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi dan proses konsultasi publik, agar masyarakat mengetahui dan dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat

yang konstruktif sebagai salah satu sumber masukan penyusunan Peraturan Daerah ini.

2. Untuk penyusunan materi substansi Peraturan Daerah tersebut sebaiknya perlu dikoordinasikan dan bersinergi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah disusun, segera dimuat dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2024 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Prosiding

- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Budijanto, Oki Wahju. 2017. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 4: 463–475.
- Indrati, Maria Farida. 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Isra, Saldi dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm: Jakarta
- Kansil, C.S.T. 1976. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Aksara Baru: Jakarta.
- Laporan Akhir Kajian Pembentukan Taman BUDaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu kerjasama Kerjasama Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) Universitas Mulawarman dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.
- Mahfud MD, Moh. 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty: Jogjakarta
- Manan, Bagir. 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning*. University Gadjah Mada Press: Yogyakarta.
- Masitah, Siti. 2014. "Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 11 Nomor 4 Desember
- Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume VI No. 1 / Juni 2016
- Nurmalia Dewi, Khoirunnisa, Priazki Hajri, Muhammad Ichsan, Pelestarian Kebudayaan Indonesia Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Materi Identitas Nasional Melalui Media Poster, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2 No. 1 April (2023).
- Periksa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, 2022
- Periksa Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2020

- Periksa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang: Pemajuan Kesenian Dan Kebudayaan Kota Bekasi, 2021
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Bani Quraisy: Bandung.
- Tim Depkum HAM & UNDP. 2008. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Proyek Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project)*, CAPPLER: Jakarta.
- Vincensius Tingang, Endang Erawan, dan Gunthar Riyadi, Dampak Pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu Terhadap Pelestarian Budaya Dayak Bahau Studi Kasus di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun, eJournal Pemerintahan Integratif, 2018.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: jakarta
- Wasisto, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Fokus Media: Bandung,
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.

Internet:

Periksa Artikel yang berjudul "UU Pemajuan Kebudayaan adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia: menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik" diakses melalui Link <https://pemajuankebudayaan.id/undang-undang>, diakses pada hari Jumat 31 Mei 2024.

Periksa Artikel berjudul: "melihat Mahakam Ulu dari Kearifan Lokal bisa jadi Potensi Wisata". Penulis mendapatkan Inspirasi tambahan tentang Kebudayaan melalui link: <https://www.liputan6.com/regional/read/5060608/melihat-mahakam-ulu-dari-kearifan-lokal-bisa-jadi-potensi-wisata?page=2>, diakses pada hari Jumat, 31 Mei 2024.

Periksa Artikel tentang "Objek Budaya dalam Undang Undang Pemajuan Kebudayaan" melalui website dalam link: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/ini-10->

[objek-budaya-dalam-uu-pemajuan-kebudayaan](#), diakses pada hari Jumat, 31 Mei 2024.

Periksa Artikel "Pesona Tersembunyi Mahakam Ulu" melalui website dalam link <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda/baca-artikel/14595/Pesona-Tersembunyi-di-Mahakam-Ulu.html>, diakses pada hari Jumat, 31 Mei 2024.